



P E N E T A P A N

Nomor 394 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Sujawoto Bayu Aji, tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 27 Januari 1975, alamat Karanggan Muda Rt 003, Rw.002, No.61, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, 16961, pekerjaan Karyawan Swasta, handphone 08113807228, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201022701750009 atas nama Sujawoto Bayu Aji yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tgl 13-09-2019;
2. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Widiyah pada tanggal 08 mei 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/29/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan;
3. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan ganti nama **Anak Pemohon** pada akta kelahiran nomer 3201-LU-08062016-0047 yang semula tertulis nama **ATHAYA AJI** diganti menjadi nama **ATHAYA IBRAHIM AJI** dikarenakan ada penambahan nama tengah agar anak tersebut mendapatkan tiga kata di Namanya;
4. Bahwa untuk ganti Nama **Anak Pemohon** pada akta kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk ganti nama **Anak Pemohon**, Akte Kelahiran Nomer 3201-LU-08062016-0047 yang semula tertulis nama **ATHAYA AJI** dikarenakan ada penambahan nama tengah;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti Nama **Anak Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran **Anak Pemohon** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujawoto Bayu Aji dengan Nomor Induk Kependudukan 3201022701750009 ;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-08062016-0047 atas nama ATHAYA AJI ;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/29/V/2011 antara Sujawoto Bayu Aji dengan Widiyah ;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201020801130024 atas nama Kepala Keluarga Sujawoto Bayu Aji ;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/188/VI/-PEM atas nama ATHAYA IBRAHIM AJI yang diterbitkan Kantor Desa Karanggan tertanggal 22 Juni 2022 ;

fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi



1. Basiran :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 12 tahun dan rumah saksi dengan Pemohon beda Rukun Tetangga (Rt) ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ibu Widiyah ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Keanu dan Athaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Athaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Athaya ingin diganti menjadi apa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Athaya adalah anak Pemohon dan Pemohon tinggal satu kompleks dengan saksi dan pada saat Pemohon menikah saksi hadir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak Pemohon ini tidak ada yang keberatan dari istri Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung dari Athaya Aji, baik keluarga dan orang lain dan Pemohon ;
 - Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi di depan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Badriyah :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 12 tahun dan rumah saya dengan Pemohon beda Rukun Warga (Rw);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ibu Widiyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Keanu dan Athaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Athaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Athaya ingin diganti menjadi apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Athaya adalah anak Pemohon dan Pemohon tinggal satu komplek dengan saksi dan pada saat Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak Pemohon ini tidak ada yang keberatan dari istri Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung dari Athaya Aji, baik keluarga dan orang lain dan Pemohon ;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Fitri Kusmaryati :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama anak Pemohon agar diberikan nama yang terbaik untuk anaknya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Widiyah yaitu adik saksi;
- Pemohon menikah pada tanggal 8 Mei 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Athaya Aji;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Athaya Aji mau dirubah Athaya Ibrahim Aji;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui adanya perubahan nama anak Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah Tk B;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya kedepannya untuk karakteristik sifat anak Pemohon kedepannya agar lebih baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak Pemohon ini tidak ada yang keberatan dari istri Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung dari Athaya Aji, baik keluarga dan orang lain dan Pemohon ;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Karminto :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama anak Pemohon agar diberikan nama yang terbaik untuk anaknya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Widiyah yaitu adik saksi;
- Pemohon menikah pada tanggal 8 Mei 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Athaya Aji;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Athaya Aji mau dirubah Athaya Ibrahim Aji;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui adanya perubahan nama anak Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah Tk B;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya kedepannya untuk karakteristik sifat anak Pemohon kedepannya agar lebih baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak Pemohon ini tidak ada yang keberatan dari istri Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung dari Athaya Aji, baik keluarga dan orang lain dan Pemohon ;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Athaya Aji, tempat lahir di Bogor pada tanggal 29 April 2016, anak kedua dari ayah Sujawoto Bayu Aji dan Ibu Widiyah;
- Bahwa Pemohon bersama istri dan kedua anaknya tinggal di Karanggan Muda Rt 003, Rw.002, No.61, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, 16961;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari semula Athaya Aji menjadi Athaya Ibrahim Aji;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon untuk keseragaman nama anak Pemohon dan ketertiban administrasi anak Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon nantinya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon Athaya Aji ini tidak ada yang keberatan baik dari istri Pemohon maupun keluarga Pemohon dan keluarga istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pengcatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 diketahui jika Pemohon merupakan warga Karanggan Muda Rt 003, Rw.002, No.61, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, 16961, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari semula Athaya Aji menjadi Athaya Ibrahim Aji;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon untuk keseragaman nama anak Pemohon dan ketertiban administrasi anak Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan merasa tidak keberatan atas rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Cbi



beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LU-08062016-0047 yang semula tertulis nama anak Pemohon, Athaya Aji menjadi Athaya Ibrahim Aji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Djauhartono, S.H.
M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
4.	Biaya proses	Rp 50.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Penyempahan</u>	<u>Rp 40.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).